

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan diatas yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam studi putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. menunjukkan bahwa unsur pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Solihah telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, terdakwa dijatuhi pertanggungjawaban karena perbuatannya yang telah merugikan keuangan negara. Pasal ini kemudian dikaitkan dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mengatur tentang pidana yang harus diterima oleh terdakwa atas perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

2. Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam studi putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim tidak dinilai sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Meskipun terdakwa Solihah dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun, hal ini dinilai tidak memadai mengingat keparahan perbuatan korupsi yang dilakukannya, yang telah merugikan keuangan negara dalam jumlah besar. Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan dengan lebih cermat aspek-aspek yang terkait dengan perbuatan terdakwa dan dampaknya bagi masyarakat dan negara. Dalam putusan tersebut, hakim berdasarkan alat bukti yang sah dan pertimbangan atas pertanggungjawaban terdakwa, menetapkan bahwa Solihah melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh akan konsekuensinya. Hakim tidak menemukan alasan pembeda atau pemaaf yang dapat mengurangi pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan korupsi yang telah terbukti. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah disimpulkan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya setiap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang telah mereka

lakukan jika perlu negara Indonesia ini menerapkan sistem hukum mati bagi para koruptor, tujuannya yaitu agar tidak ada lagi perbuatan yang dampaknya akan merugikan keuangan negara.

2. Bahwa dalam memberikan hukuman kepada terdakwa Solihah terhadap pelaku tindak pidana korupsi, ketua majelis hakim agar memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya yang telah terdakwa lakukan dengan upaya memberikan efek jera dan nantinya tidak terjadi lagi perbuatan seperti ini.

